

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sekaligus merupakan proses pembangunan seluruh sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan pembangunan nasional yang bermanfaat dan berkah bagi seluruh insan di Indonesia.

Untuk mencapai pembangunan nasional yang menyeluruh dan terpadu perlu adanya peran serta masyarakat secara aktif termasuk pula pihak-pihak swasta dalam mendukung terlaksananya pembangunan, terutama pada sektor ekonomi, dan industri.

Bahkan sumber daya manusia selaku faktor produksi memiliki peranan yang amat penting dan menentukan dalam kaitannya dengan keberhasilan kegiatan usaha perusahaan. Oleh karenanya betapapun langkah dan sempurnanya yang dimiliki perusahaan, tanpa dukungan tenaga kerja yang bermoral baik, dinamis, bersatu dan berkualitas maka organisasi tersebut tidak akan dapat bertahan hidup lama.¹

Sementara itu pengangguran adalah masalah utama dalam ekonomi yang dihadapi setiap masyarakat. Masalah ini dapat mewujudkan beberapa efek buruk yang bersifat ekonomi, politik, dan sosial. Untuk menghindari

¹ Manulang, M, *Ekonomi Perusahaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991, hlm. 17.

beberapa efek buruk yang mungkin timbul, berbagai kebijakan ekonomi perlu dijalankan oleh pemerintah.²

Outsourcing merupakan langkah pemerintah untuk mempermudah pengusaha menjalankan usaha di tengah krisis ekonomi dan untuk mengatasi banyaknya masalah pengangguran yang disebabkan terbatasnya kesempatan kerja di dalam negeri. *Outsourcing* merupakan istilah dari bahasa asing yang berasal dari dua suku kata yaitu “*out*” berarti keluar dan “*sourcing*” berarti sumber, tetapi dialihbahasakan dalam bahasa Indonesia berarti “*alih daya*”. *Outsourcing* memiliki istilah lain yaitu “*contract out*”.³

Didalam Undang-Undang tidak disebutkan secara tegas tentang istilah *outsourcing*. Tetapi pengertian *outsourcing* dapat dilihat dalam ketentuan pasal 64 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang isinya perusahaan dapat menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. Tetapi di Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang No. 11 tahun 2020 Cipta Kerja pasal 64 di Undang-Undang ketenagakerjaan telah dihapus.

Praktek kerja dengan sistem kontrak (*outsourcing*) bukanlah hal baru dalam dunia kerja di Indonesia. Sejak pengesahan Undang Undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan praktek kontrak kerja (*outsourcing*) semakin marak di Indonesia. Lahirnya Undang Undang ini memberikan peluang kepada perusahaan di Indonesia untuk mengadopsi fleksibilitas pasar

² Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 327.

³ Siti Kunarti, *Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (outsourcing) Dalam Hukum Ketenagakerjaan*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9 No. 1, Januari 2009, hlm. 70.

tenaga kerja yang memungkinkan terjadinya praktek kontrak (*outsourcing*) tenaga kerja.⁴

Penggunaan sistem “*outsourcing*” dalam hubungan kerja saat ini sudah menjadi tren bagi dunia usaha karena persaingan dalam dunia bisnis antar perusahaan membuat perusahaan harus berkonsentrasi pada rangkaian proses atau aktivitas penciptaan produk dan jasa yang terkait dengan kompetensi utamanya. Adanya konsentrasi terhadap kompetensi utama dari perusahaan, akan dihasilkan sejumlah produk dan jasa memiliki kualitas yang memiliki daya saing di pasaran. Dalam kondisi yang demikian, perusahaan berusaha melakukan efisiensi biaya produksi (*cost of production*). Salah satu solusinya adalah dengan sistem *outsourcing*, di mana dengan sistem ini perusahaan dapat menghemat pengeluaran dalam membiayai sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan.⁵

Sedangkan pengertian perjanjian kerja menurut pasal 1601a Kitab Undang Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu (buruh) mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain (majikan) selama waktu tertentu dengan menerima upah.⁶

Di sini penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan perjanjian tenaga kerja “*outsourcing*” yang ada di P.T Kubota

⁴ Fauziah Amriny, *Outsourcing Di Dunia Perbankan Dalam Pandangan Maqashid Syariah*, (<http://fauziahmriny.blogspot.com/2012/12/outsourching-di-dunia-perbankan-dalam.html>, diakses pada tanggal 4 oktober 2020, Pukul 19.10 WIB)

⁵ Wirawan, *Rubrik Hukum Teropong, Apa yang dimaksud dengan sistem outsourcing*, (<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0504/31/teropong/komenhukum.html>, diakses pada tanggal 17 Desember 2020, Pukul 07.00 WIB)

⁶ Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Indonesia yang terletak di jalan Taman Industri Bukit Semarang Baru (BSB) Blok D.1 Kav.8 Mijen-Semarang.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Outsourcing Di PT. Kubota Indonesia”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian kontrak kerja (*outsourcing*) di PT. Kubota Indonesia ?
2. Apa hak-hak dan kewajiban PT. Kubota Indonesia dan perusahaan *outsourcing* ?
3. Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerja tenaga kerja *outsourcing* di PT. Kubota Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kontrak kerja di PT. Kubota Indonesia.
2. Untuk mengetahui apa saja hak-hak dan kewajiban PT. Kubota Indonesia dan perusahaan *outsourcing*.
3. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerja *outsourcing* beserta solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai yang diuraikan dalam tujuan penelitian diatas, maka diharapkan hasil penelitian bisa memberikan manfaat dengan cara praktis ataupun teoritis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran secara ilmiah dan teoritis yang diperoleh dari perkuliahan dan dapat menambah pengetahuan serta pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai hubungan kontrak kerja (*outsourcing*).

2. Kegunaan Praktis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan, gambaran, informasi, pemahaman mengenai perjanjian kontrak kerja (*outsourcing*) serta sejauh mana penerapan aturan-aturan yang telah ditetapkan di bidang ketenagakerjaan khususnya mengenai perjanjian kontrak kerja (*outsourcing*).

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagiannya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan bahwa tinjau

yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa, pandangan dari segi atau pendapat hukum.⁷

2. Perjanjian

Menurut KUHPerdara pasal 1313 perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

3. Perjanjian Kerja

Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

4. P.T Kubota Indonesia

PT. Kubota Indonesia adalah pelopor dari perusahaan mesin diesel yang bermutu tinggi di Indonesia yang telah dan terus mendukung pengembangan industri pertanian nasional.⁸

5. Outsourcing (alih daya)

Adalah pemindahan pekerjaan (operasi) dari satu perusahaan ke perusahaan lain.⁹

⁷ http://repository.uin-suska.ac.id/15674/8/8.%20BAB%20III_2018212IH.pdf, diakses pada tanggal, 8 November 2020, Pukul 19.18 WIB.

⁸ <https://ptkubota.co.id/tentang-kubota-indonesia>, diakses pada tanggal 10 Desember 2020, Pukul 18.55 WIB.

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Alih_daya, diakses pada tanggal 4 Oktober 2020, Pukul 21.36 WIB.

F. Metode Penelitian

Dalam hal ini penulis mengemukakan bahwa, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, kegunaan tertentu. **Cara ilmiah** berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.¹⁰

1. Metode Pendekatan

Jenis pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah yuridis empiris. Metode pendekatan dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹¹ Pendekatan yuridis empiris dalam suatu penelitian menyebabkan spesifikasi penelitian tersebut akan bersifat deskriptif. Metode penelitian deskriptif tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data berupa ketentuan hukum, dalil-dalil hukum, pendapat hukum, putusan hukum dan data lain tetapi meliputi juga analisis dan interpretasi terhadap data tersebut.

2. Spesifikasi Penelitian

¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, ALFABETA, Bandung, 2019, hlm.2.

¹¹ Abdul Akdir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.134.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian ini tidak hanya menggunakan kepustakaan berupa buku-buku, jurnal, undang-undang dan sumber lainnya melainkan juga data langsung dari lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, kuisisioner, dan observasi.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini, sumber data yang digunakan ada dua jenis data yaitu jenis data primer, dan jenis data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dari penelitian ini diperoleh secara langsung dimana tempat penelitian ini akan dibahas yaitu di P.T Kubota Indonesia.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang didapatkan dari studi kepustakaan, yaitu berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- b) KUH Perdata
- c) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- d) Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- e) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 19 tahun 2012

f) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 19 tahun 2019

2) Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang mengacu pada dokumen resmi, buku yang berkaitan dengan penelitian artikel ilmiah, karya ilmiah ataupun sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.¹²

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.¹³

b) Kuisioner

¹² http://repository.uib.ac.id/1141/6/S_1451070_chapter3.pdf diakses pada tanggal 3 februari 2021, pukul 11.04 WIB

¹³ Sugiono, *Op.Cit.*, hlm. 195.

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab.¹⁴

c) Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisisioner. Kalau wawancara dan kuisisioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga onjek-objek alam yang lain.¹⁵

d) Studi Pustaka

Yaitu melakukan kajian terhadap dokumen resmi seperti KUH Perdata, peraturan perundang-undangan, literatur lainnya misal seperti buku-buku, jurnal, internet.

5. Metode analisis data

Sesuai dengan pendekatan secara yuridis empiris, metode analisis dilaksanakan secara deskriptif kualitatif untuk menganalisa semua data yang dihasilkan dalam penelitian hukum ini guna memperoleh apakah ada hubungan antara gejala dan/atau peristiwa, kesesuaian dan ketidaksesuaian serta apa yang seharusnya dilaksanakan dalam pelaksanaan perjanjian kerja outsourcing di PT. Kubota Indonesia.

¹⁴ *Ibid*, hlm.199.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 203.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah (skripsi) ini untuk mempermudah penulis dan pembaca, sehingga sistematika penulisan skripsi akan ditampilkan mencakup :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumuan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Kerangka Teori dan Konseptual, Terminologi, Metode Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang tinjauan umum tentang perjanjian, perjanjian kerja, kewajiban dan hak tenaga kerja, outsourcing, hubungan kerja.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari gambaran umum tentang Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja dengan outsourcing, dan bagaimana kewajiban dan hak kedua belah pihak dalam perjanjian kerja.

BAB IV : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran